



PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa agar bangunan dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan;
- c. bahwa agar bangunan dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran serta masyarakat dan upaya pembinaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2918);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Peran Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
34. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

35. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kota Surakarta.
7. Kantor Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.
8. Bangunan gedung yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan / atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial budaya.
10. Bangunan tertentu adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan / atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan / atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
11. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
12. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
13. Bangunan Sementara / darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

15. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak.
16. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan / atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
18. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat PIMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
19. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin atas pemanfaatan ruang untuk kegiatan tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah.
20. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan / atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
21. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Lingkungan bangunan adalah lingkungan disekitar bangunan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
26. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggara bangunan.

27. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan.
28. Penyelenggara bangunan adalah pemilik bangunan, penyedia jasa konstruksi bangunan, dan pengguna bangunan.
29. Pemanfaatan bangunan adalah kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
30. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
31. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan / atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan / atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
32. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan / atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan.
33. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
34. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan / atau prasarana dan sarananya.
35. Pemilik bangunan adalah orang perorangan atau badan yang menurut hukum adalah sah sebagai pemilik bangunan.
36. Pengguna bangunan adalah pemilik bangunan dan / atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan / atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
37. Masyarakat adalah masyarakat Kota Surakarta yang terdiri dari orang perorangan atau badan hukum yang kegiatannya dibidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan.
38. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.
39. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan kepada pribadi / badan dalam rangka pendirian dan penggunaan bangunan.
40. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
42. Surat Pemberitahuan Tagih Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pungut retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan data wajib pungut retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah.
47. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi.
48. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lainnya yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
49. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang.
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
52. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bangunan diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mengatur Fungsi dan Klasifikasi, Persyaratan, Penyelenggaraan, Perizinan, Retribusi, Pembinaan, serta Sanksi.

BAB III FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Fungsi bangunan merupakan ketentuan pemenuhan persyaratan teknis bangunan, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunannya.
- (2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi tertentu serta fungsi khusus.
- (3) Satu bangunan dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penetapan Fungsi Bangunan

Pasal 6

- (1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai rumah tinggal tunggal, rumah

tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.

- (2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.
- (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai fungsi utama perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
- (4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai fungsi pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
- (5) Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai fungsi menara, jembatan penyeberangan, bangunan reklame, depo bahan bakar, kolam renang, lapangan olah raga terbuka, instalasi pengolahan, penutup saluran, gardu PLN, dan gapura.
- (6) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan / atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Klasifikasi Bangunan

Pasal 7

- (1) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, ketinggian, dan / atau kepemilikan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi bangunan sederhana, tidak sederhana, dan khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi bangunan permanen, semi permanen, darurat atau sementara.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat resiko kebakaran meliputi bangunan tingkat resiko kebakaran tinggi, kebakaran sedang, kebakaran rendah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

- (6) Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi bangunan di lokasi padat, lokasi sedang dan renggang.
- (7) Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi bangunan bertingkat tinggi, bertingkat sedang dan bertingkat rendah.
- (8) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi bangunan milik negara, milik badan usaha dan milik perorangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan diusulkan oleh pemilik bangunan dalam pengajuan permohonan IMB.
- (3) Perubahan fungsi bangunan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.

BAB IV PERSYARATAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan / atau dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan.
- (2) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan.
- (3) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan agar bangunan laik fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungan.
- (4) Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan.
- (5) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan adat, bangunan semi permanen, bangunan darurat, dan

bangunan yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Bagian Kedua Persyaratan Administratif Bangunan

Pasal 10

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif meliputi :
 - a. status terhadap hak atas tanah, dan / atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. status kepemilikan bangunan; dan
 - c. IMB.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan atau bagian bangunan baik di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik pihak lain.

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain.
- (2) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan.

Pasal 12

- (1) Status kepemilikan bangunan dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan, dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan secara periodik, yang dimaksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan, memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan dan sistem informasi.
- (3) Berdasarkan pendataan bangunan pemilik bangunan memperoleh surat keterangan kepemilikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB dan perizinan lainnya yang terkait kecuali bangunan fungsi khusus.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Bangunan

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan selain harus memenuhi persyaratan administrasi juga harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan, yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan.
- (2) Khusus untuk bangunan semi permanen, bangunan darurat, dan bangunan yang dibangun pada daerah lokasi bencana, persyaratan teknisnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Persyaratan Tata Bangunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Paragraf 2 Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan

Pasal 16

- (1) Persyaratan peruntukan merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang bersangkutan sesuai dengan tata ruang.
- (2) Persyaratan intensitas bangunan meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengikuti ketentuan tentang rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rinci tata ruang kota.
- (2) Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk KDB maksimal.
- (3) Persyaratan ketinggian maksimal ditetapkan dalam bentuk KLB dan / atau jumlah lantai maksimal.
- (4) Persyaratan jarak bebas bangunan ditetapkan dalam bentuk garis sempadan bangunan.

- (5) Setiap bangunan tidak diperbolehkan dibangun / berada di atas / di bawah jalan/sungai/saluran/parit pengairan kecuali bangunan pendukung fungsi jalan/sungai/saluran dan fasilitas lainnya dengan izin Walikota atau Dinas.

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan yang dibangun dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan diatur dalam KDB sesuai yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (3) Besaran KDB ditentukan sebesar maksimal 85 % sebagaimana tersebut dalam Lampiran I kecuali lokasi tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Besaran KLB ditentukan sebesar maksimal 360 % dari KDB, kecuali lokasi tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah.
- (2) Besaran KDH ditentukan sebesar minimal 10 %, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, kecuali lokasi tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Ketinggian bangunan ditentukan atas dasar lokasi, struktur tanah, luas kavling dan kondisi prasarana kota.
- (2) Ketinggian bangunan maksimal 4 lantai, kecuali lokasi tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan arah jalan, apabila tidak ditentukan lain dapat berhimpit dengan garis sempadan jalan.
- (2) Letak garis sempadan bangunan terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak ditentukan lain adalah separoh lebar ruang milik jalan atau daerah milik jalan (damija) ditambah satu meter dihitung dari as jalan.
- (3) Letak garis sempadan bangunan terluar pada bagian samping dan / atau belakang yang berbatasan dengan tetangga apabila tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter dari batas kapling, atau atas dasar peraturan lain yang berlaku.
- (4) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan jalan, cucuran atap suatu teritis / oversteck maksimal 1.5 meter, ketinggian minimal 3 meter dari ketinggian/pile lantai dasar, harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke saluran air hujan
- (5) Garis sempadan bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah, apabila tidak ditentukan lain, maksimum berhimpit dengan garis sempadan jalan, dan tidak diperbolehkan melewati batas KDB.
- (6) Garis sempadan bangunan yang berbatasan dengan jalur rel Kereta Api ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undangan.
- (7) Garis sempadan bangunan yang berbatasan dengan sungai yang bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (8) Garis sempadan bangunan yang berbatasan dengan sungai yang tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomi oleh pejabat yang berwenang.
- (9) Garis sempadan bangunan yang berbatasan dengan sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan sendiri oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 3 Arsitektur Bangunan

Pasal 23

- (1) Arsitektur bangunan meliputi persyaratan penampilan bangunan, tata ruang dalam bentuk bangunan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya, serta

pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya daerah terhadap berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

- (2) Penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dengan :
 - a. memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada disekitarnya;
 - b. memperhatikan kaidah pelestarian di kawasan cagar budaya; dan
 - c. mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan yang dilestarikan bagi bangunan yang berdampingan.
- (3) Tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan dan keandalan bangunan.
- (4) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (5) Walikota dapat menetapkan arsitektur bangunan tertentu pada suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan dan mempertimbangkan pendapat publik.

Paragraf 4

Pengendalian Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas

Pasal 24

- (1) Kegiatan mendirikan/memanfaatkan bangunan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (wajib AMDAL).
- (2) Bagi kegiatan mendirikan/memanfaatkan bangunan yang tidak wajib AMDAL wajib membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- (3) Kegiatan mendirikan/memanfaatkan bangunan yang dapat menimbulkan dampak negatif lalu lintas wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (wajib ANDALALIN).
- (4) Ketentuan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan ANDALALIN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Persyaratan Keandalan Bangunan

Paragraf 1
Persyaratan Keselamatan

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan, daktilitas, keawetan dan kestabilan dari strukturnya, sesuai umur layanan yang direncanakan, diperhitungkan terhadap beban mati, beban hidup, beban angin, getaran, dan gaya gempa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan harus direncanakan berdasarkan peraturan/standar teknik bangunan.

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan untuk kepentingan umum, seperti bangunan peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan pasar/pertokoan/pusat perbelanjaan, bangunan perhotelan, bangunan kesehatan, bangunan pendidikan, bangunan pertemuan, bangunan pelayanan umum, dan bangunan industri, serta bangunan hunian susun harus mempunyai sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif dan bahaya petir.
- (2) Setiap bangunan yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk, dan penggunaannya beresiko terkena sambaran petir harus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir.
- (3) Pemenuhan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dan bahaya petir mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Paragraf 2
Persyaratan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Penggunaan bahan bangunan harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan bahan bangunan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Jenis, mutu, sifat bahan, dan peralatan instalasi air bersih harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air bersih harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
- (3) Pengadaan air bersih dapat diambil dari PDAM atau dari sumber lain yang dibenarkan secara resmi oleh instansi yang berwenang.
- (4) Perencanaan dan instalasi jaringan air bersih mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Setiap kavling harus menyediakan saluran air hujan yang mempunyai ukuran cukup memadai dan kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik.
- (2) Saluran air hujan sebelum dibuang ke saluran umum kota harus melalui sumur peresapan terlebih dahulu untuk percepatan peresapan ke dalam tanah.
- (3) Perencanaan dan instalasi jaringan air hujan dan sumur peresapan mengikuti petunjuk dari instansi yang membidangi.

Pasal 30

- (1) Semua air kotor yang berasal dari dapur, kamar mandi, WC dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialirkan ke saluran air limbah kota.
- (3) Apabila tidak dialirkan ke saluran air limbah kota, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses septic tank dan peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh instansi yang membidangi.
- (4) Perencanaan dan instalasi jaringan air kotor mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap bangunan diharuskan melengkapi dengan tempat/kotak pembuangan sampah.
- (2) Perencanaan dan instalasi tempat pembuangan sampah mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Setiap bangunan harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Kebutuhan ventilasi diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang.
- (3) Ventilasi alami dapat berupa bukaan permanen, jendela, pintu, atau sarana lain yang dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku.
- (4) Ventilasi alami diperhitungkan minimum seluas 5 % (lima persen) dari luas lantai ruangan yang diventilasi.
- (5) Sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang tidak dapat memenuhi syarat dan harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (6) Apabila digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni dan tetap menyediakan ventilasi alami untuk keadaan darurat.

Pasal 33

- (1) Setiap bangunan harus mempunyai pencahayaan alami dan / atau buatan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan untuk ruangan di dalam bangunan, daerah luar bangunan, jalan, taman dan daerah bagian luar lainnya, termasuk daerah di udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan.
- (3) Pemanfaatan pencahayaan alami harus diupayakan secara optimal pada bangunan, disesuaikan dengan fungsi bangunan dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan.
- (4) Pencahayaan buatan pada bangunan harus dipilih secara fleksibel, efektif dan sesuai dengan tingkat iluminasi yang

dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan, dengan mempertimbangkan efisiensi dan konservasi energi yang digunakan.

- (5) Besarnya kebutuhan pencahayaan alami dan / atau buatan dalam bangunan dihitung berdasarkan pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Paragraf 3 Persyaratan Kemudahan Aksesibilitas

Pasal 34

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan kemudahan yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan.
- (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan fungsi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kemudahan hubungan horisontal dan hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi kaum difabel dan lanjut usia.

Pasal 35

- (1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan keharusan bangunan untuk menyediakan pintu dan / atau koridor antar ruang.
- (2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang dan kapasitas bangunan.
- (3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ramp dan sejenisnya serta lift dan / atau tangga berjalan dalam bangunan.
- (2) Bangunan fungsi umum yang bertingkat harus menyediakan tangga darurat yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan dan kesehatan pengguna.

- (3) Bangunan untuk parkir harus menyediakan ramp dengan kemiringan tertentu dan / atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku.
- (4) Bangunan dengan jumlah lantai di atas 4 lapis harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan.
- (5) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Akses evakuasi dalam keadaan darurat harus disediakan di dalam bangunan meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan / atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.
- (2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi kaum difabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan, kecuali rumah tinggal.
- (2) Fasilitas bagi kaum difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan dan lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi :
 - a. sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
 - b. tempat parkir;
 - c. sarana transportasi vertikal;
 - d. sarana tata udara;

- e. fasilitas kaum difabel dan lanjut usia;
 - f. fasilitas untuk Ibu Menyusui;
 - g. sarana penyelamatan; dan
 - h. ruang ibadah.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadai sesuai dengan fungsi bangunan umum tersebut.

Bagian Keenam Persyaratan Kenyamanan Bangunan

Pasal 40

- (1) Setiap bangunan yang dibangun harus mempertimbangkan faktor kenyamanan bagi pengguna/ penghuni yang berada di dalam dan di sekitar bangunan.
- (2) Ketentuan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan kenyamanan bangunan mengikuti ketentuan standar teknis yang berlaku.

BAB V PENYELENGGARAAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan bangunan meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.
- (3) Penyelenggara bangunan terdiri atas pemilik bangunan, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan.
- (4) Pemilik bangunan yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, tetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 42

- (1) Pembangunan bangunan diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya.

- (2) Pembangunan bangunan dapat didirikan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain dengan suatu perjanjian.
- (3) Pembangunan bangunan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin mendirikan bangunan kecuali bangunan fungsi khusus.

Pasal 43

- (1) Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 100 meter persegi dapat dilakukan oleh tenaga ahli/berpengalaman.
- (2) Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dilakukan oleh tenaga ahli yang telah mendapatkan surat ijin bekerja sebagai perencana atau telah mendapat sertifikasi asosiasi profesi bidang bangunan.
- (3) Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum, atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh perencana berbadan hukum yang telah mendapat kualifikasi dan sertifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan dan dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah mendapat sertifikasi dari asosiasi profesi bidang bangunan.
- (4) Perencana bertanggung jawab atas bangunan yang direncanakan.
- (5) Perencanaan bangunan terdiri atas:
 - a. perencanaan arsitektur;
 - b. perencanaan konstruksi; dan
 - c. perencanaan utilitas.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku bagi perencanaan bangunan yang sifatnya sementara.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 meter persegi atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh pelaksana badan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaku pelaksana konstruksi hanya

dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil dan berteknologi sederhana.

- (4) Bentuk usaha yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan / atau yang berteknologi tinggi dan / atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 45

- (1) Pengawasan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pengawas perorangan yang ahli.
- (2) Pengawasan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 meter persegi atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh pengawas berbadan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaku pengawas konstruksi hanya dapat mengawasi pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil dan berteknologi sederhana.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan bangunan merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemanfaatan bangunan hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan memperoleh sertifikat laik fungsi.
- (3) Pemanfaatan bangunan wajib dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

- (4) Pemilik bangunan untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggung jawaban terhadap kemungkinan kegagalan bangunan selama pemanfaatan bangunan.

Paragraf 2
Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 47

- (1) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. untuk bangunan umum, penyelenggara bangunan mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada Walikota melalui Dinas dan / atau Kantor Perizinan dengan melampirkan:
 1. gambar-gambar dan ketentuan teknis yang terperinci; dan
 2. pernyataan dari tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang konstruksi yang ditunjuk oleh penyelenggara bangunan, bahwa bangunan yang dibangun telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
 - b. untuk bangunan rumah tinggal tunggal, penyelenggara bangunan mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada Dinas dan / atau Kantor Perizinan dengan melampirkan gambar-gambar dan ketentuan teknis yang terperinci;
 - c. sertifikat laik fungsi terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sertifikat laik fungsi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, dan 5 (lima) tahun untuk bangunan lainnya serta wajib diperpanjang untuk waktu yang sama.
- (3) Terhadap bangunan-bangunan yang telah berdiri atau sedang dalam proses pembangunan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, yang telah memiliki IMB namun belum memiliki sertifikat laik fungsi, diwajibkan untuk membuat sertifikat laik fungsi.
- (4) Pembuatan sertifikat laik fungsi terhadap bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Walikota melalui Dinas dan / atau Kantor Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Perpanjangan sertifikat laik fungsi untuk bangunan selain rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui Dinas dan / atau Kantor Perizinan dengan dilengkapi kajian teknis dari tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (2) yang

ditunjuk oleh penyelenggara bangunan dan dinyatakan bahwa bangunan dimaksud masih dalam kondisi laik fungsi.

Pasal 48

- (1) Untuk bangunan yang telah ada, khususnya bangunan umum wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan fungsinya.
- (2) Pemeriksaan secara berkala dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh tenaga/konsultan ahli yang telah diakreditasi, atas biaya penyelenggara bangunan.
- (3) Dinas mengadakan penelitian atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai syarat-syarat administratif maupun teknis.
- (4) Penelitian atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat melibatkan tim ahli bangunan dalam hal bangunan dengan besaran, sistem struktur dan jumlah lantai/ketinggian tertentu yang mempunyai dampak penting bagi lingkungan.
- (5) Tim ahli bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat ad hoc dan ditetapkan oleh Dinas, sesuai dengan kompleksitas bangunan.
- (6) Dinas memberikan sertifikat laik fungsi apabila bangunan diperiksa telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Bagian Keempat Pelestarian dan Perlindungan Bangunan yang termasuk dalam Benda Cagar Budaya

Pasal 49

- (1) Bangunan dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Penetapan bangunan dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan / atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

- (4) Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan / atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan mengikuti ketentuan pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.

Bagian Kelima Pembongkaran

Pasal 50

- (1) Bangunan dapat dibongkar apabila:
 - a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 - b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungannya; dan
 - c. bangunan yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan.
- (2) Bangunan yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berdasarkan hasil pengkajian teknis.
- (3) Pengkajian teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidangnya dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Pembongkaran bangunan yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan mengikuti ketentuan pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.

BAB VI PERIZINAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Izin Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 51

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu terlebih dahulu harus memperoleh IPR dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) IPR berlaku selama lokasi tersebut dipakai sesuai dengan pemanfaatannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Paragraf 2
Tata Cara Pengajuan IPR

Pasal 52

- (1) Untuk memperoleh IPR pemohon mengajukan permohonan izin pada Walikota melalui Dinas dan / atau Kantor Perijinan yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah;
 - b. tanda lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir; dan
 - c. kartu tanda penduduk.
- (2) Setiap perubahan pemanfaatan ruang yang meliputi alih fungsi, wajib memperoleh izin secara tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Walikota dapat menolak permohonan izin apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tidak dipenuhi dan / atau Pemerintah Kota akan memanfaatkannya untuk kepentingan umum atau pembangunan.
- (2) Walikota dapat mencabut izin yang telah diberikan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB.

- (4) Surat keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
 - i. jaringan utilitas kota.
- (5) Surat keterangan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- (6) Keterangan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan.

Paragraf 2
Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 55

- (1) Persyaratan IMB harus dilampiri dengan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
- (2) Dokumen administrasi meliputi:
 - a. legalisasi kelurahan dan kecamatan setempat;
 - b. foto copy KTP;
 - c. foto copy PBB terbaru;
 - d. salinan atau foto copy bukti pemilikan tanah;
 - e. persetujuan/izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan diatas tanah yang bukan miliknya; dan
 - f. rekomendasi teknis dari instansi berwenang sesuai fungsi bangunan.
- (3) Dokumen rencana teknis meliputi :
 - a. gambar arsitektur;
 - b. gambar struktur; dan
 - c. gambar utilitas / mekanikal elektrikal.
- (4) Penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan dalam hal bangunan dengan besaran, sistem struktur dan jumlah

lantai/ketinggian tertentu yang mempunyai dampak penting bagi keselamatan orang banyak dan lingkungan.

- (5) Tim ahli bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota bersifat ad hoc sesuai dengan kompleksitas bangunan.
- (6) Proses pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Keputusan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 56

- (1) Keputusan IMB ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) IMB hanya berlaku bagi nama yang tercantum dalam Keputusan.
- (3) Perubahan nama pada Keputusan IMB dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

Permohonan IMB ditolak apabila:

- a. bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis;
- b. pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah; dan
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. mendirikan bedeng;
- b. memplester;
- c. memperbaiki retak bangunan;
- d. memperbaiki ubin bangunan;
- e. memperbaiki daun pintu dan / atau daun jendela;
- f. memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksi;
- g. memperbaiki lubang cahaya atau udara tidak melebihi 1 (satu) meter persegi;
- h. membuat pemisah halaman tanpa konstruksi; dan
- i. memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas.

Pasal 59

- (1) Walikota dapat mencabut Keputusan IMB apabila:
 - a. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya IMB terbukti tidak benar;
 - b. pelaksanaan pekerjaan mendirikan atau merubah bangunan menyimpang dari rencana yang disahkan dalam IMB;
 - c. setelah 6 (enam) bulan diberikannya IMB pelaksanaan pekerjaan belum dimulai; dan
 - d. setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai kemudian dihentikan berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pencabutan Keputusan IMB diberikan kepada Pemegang Izin disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Sebelum Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan, pemegang izin terlebih dahulu diberi tahu dan diberi peringatan secara tertulis.

Paragraf 4 Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan

Pasal 60

- (1) Pekerjaan mendirikan bangunan, dapat dikerjakan setelah Dinas menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta ketinggian permukaan tanah pekarangan tempat bangunan yang akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB.
- (2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon IMB dapat menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi.
- (3) Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku.

Paragraf 5 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 61

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin.
- (2) Selama pelaksanaan pekerjaan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan menempatkan salinan gambar IMB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.

- (3) Petugas Dinas berwenang untuk:
- a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;
 - b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS;
 - c. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan / kesehatan umum; dan
 - d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila :
 1. pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan;
 2. peringatan tertulis dari Dinas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pembangunan bangunan wajib memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi IMB.

Bagian Kedua Retribusi IMB

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 63

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IMB oleh Pemerintah Daerah meliputi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 64

Objek retribusi IMB adalah pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 65

Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 66

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan persentase fungsi bangunan dan rencana anggaran biaya (RAB).

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 68

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi kegiatan administrasi, perencanaan, KDB, KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, survey lapangan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian bangunan, pengendalian penggunaan dan atau kondisi bangunan serta pembinaan.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 69

- (1) Besarnya retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan dikenakan sebesar 1,75 % (satu koma tujuh lima persen) dari nilai bangunan;
 - b. untuk bangunan fungsi keagamaan dan fungsi murni sosial-budaya dikenakan retribusi sebesar 60 % (enam puluh persen) dari nilai retribusi IMB;
 - c. untuk merubah bangunan dikenakan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai retribusi IMB; dan

- d. nilai bangunan ditetapkan oleh Walikota berdasar pedoman harga permeter persegi bangunan Pemerintah dan Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
- (2) Penetapan besarnya tarif retribusi IMB untuk Bangunan Tertentu :
- a. menara;
 - b. jembatan penyeberangan;
 - c. bangunan reklame;
 - d. depo bahan bakar;
 - e. kolam renang;
 - f. lapangan olah raga terbuka;
 - g. instalasi pengolahan;
 - h. penutup saluran;
 - i. gardu PLN; dan
 - j. gapura;
- dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang diajukan pemohon dikalikan 1,75 % (satu koma tujuh lima persen).

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 70

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan perizinan.
- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk itu.

Pasal 71

Retribusi yang terutang dipungut di seluruh wilayah daerah

Paragraf 7
Penetapan Retribusi dan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 72

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 73

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 74

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 75

Pejabat yang memegang wewenang melaksanakan tugas pengelolaan sebagian atau salah satu dari obyek IMB, ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 8 Tata Cara Pembayaran dan Sanksi Administrasi

Pasal 76

Retribusi disetor ke kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota paling lambat 1 (satu) hari kerja menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 77

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Retribusi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 78

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

Paragraf 9
Tata Cara Penagihan

Pasal 79

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi serta
Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Retribusi

Pasal 80

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan

alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Paragraf 11
Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan

Pasal 81

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 82

- (1) Walikota dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan wajib retribusi tersebut dianggap dikabulkan.

Paragraf 12
Tata Cara Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 83

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 84

- (1) Dalam hal kelebihan penyetoran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 83 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 85

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Paragraf 13
Tata Cara Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 86

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 87

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan sebagai upaya peningkatan pemenuhan persyaratan bangunan dan peningkatan tertib penyelenggaraan bangunan.

Pasal 88

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan.

Pasal 89

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan untuk dapat meningkatkan secara bertahap.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 91

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan, yang berupa:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
 - b. memberi masukan kepada pemerintah dan / atau pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan;
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan / atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
S A N K S I

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 92

Setiap pemilik dan / atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan / atau persyaratan, dan / atau penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan / atau sanksi pidana.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 93

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada :
 - a. Bangunan yang melanggar pasal 10 ayat (1);
 - b. Bangunan yang melanggar pasal 46 ayat (2).
- (2) Sanksi administrasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan;
 - e. pembekuan ijin mendirikan bangunan;
 - f. pencabutan ijin mendirikan bangunan;

- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 94

- (1) Walikota melalui Dinas berwenang memerintahkan penghentian pekerjaan yang bertentangan dengan IMB yang bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima perintah penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan penanggung jawab bangunan diwajibkan memenuhi kekurangan persyaratan.
- (3) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik/penanggung jawab bangunan tidak memenuhi kekurangan persyaratan, maka Walikota melalui Dinas menetapkan penghentian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 95

- (1) Walikota melalui Dinas dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk membongkar bangunan yang didirikan tidak berdasarkan IMB.
- (2) Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik bangunan tidak mematuhi perintah maka pembongkaran dapat dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Sanksi Pidana

Pasal 96

- (1) Setiap orang / badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan pasal 54 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Setiap pemilik/pengguna bangunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai bangunan yang terdapat pada Peraturan Daerah ini, apabila karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bangunan.

- (4) Setiap orang pribadi/badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan mengenai bangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan / atau pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dibidang retribusi;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

- (4) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum melalui Pejabat Penyidik POLRI.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Bangunan yang telah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, IMB yang dimiliki dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki IMB setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, dalam tempo 1 (satu) tahun diwajibkan memiliki IMB.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan bangunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
 - a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 - b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 November 2009

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap & Ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Penataan kota tidak bisa dipisahkan dengan penataan bangunan-bangunan yang ada di wilayahnya. Perkembangan kota yang pesat salah satu indikasinya ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan dengan fungsi beragam. Bangunan-bangunan yang tumbuh dan berkembang itu diharapkan selaras dan serasi dengan perkembangan kota yang senantiasa terjadi setiap saat.

Peraturan tentang Bangunan di Kota Surakarta merupakan produk hukum Tahun 1988 yaitu Perda Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan. Selain Perda tersebut juga terdapat aturan lain mengenai bangunan yaitu Perda Nomor 6 tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat dan Perda Nomor 9 tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat menjadi salah satu dorongan untuk mewujudkan Peraturan Daerah tentang Bangunan yang baru yang mampu menjawab perkembangan-perkembangan yang ada. Selain itu juga menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Surakarta yang baru dalam proses pengesahan.

Peraturan yang baru tersebut juga diharapkan dapat mengkodifikasikan beberapa peraturan yang berkait dengan bangunan. Dengan demikian masyarakat mudah memahami.

Perda ini diharapkan dapat menjadi pedoman membangun beragam bangunan sesuai dengan fungsinya baik bagi masyarakat maupun bagi instansi yang tugasnya berkaitan dengan bangunan. Dengan demikian terwujud iklim pembangunan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada masyarakat. Iklim pembangunan yang sehat, diharapkan terwujud dalam upaya mencapai tertib bangunan untuk menciptakan kota yang tertib, teratur dan indah.

Tertib bangunan merupakan bagian dari tertib lingkungan, bangunan merupakan unsur penting dalam pembentukan karakter fisik lingkungan. Dalam tertib bangunan terdapat aspek tertib lingkungan dan tertib perkotaan.

Perda ini diharapkan juga dapat menjadi alat kendali bagi laju pertumbuhan fisik kota, pencegahan terhadap bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan, pengurangan nilai estetika, kenyamanan dan keamanan bangunan. Selain itu juga untuk melindungi bangunan yang memiliki nilai cagar budaya, Perda ini juga memberi akses yang cukup bagi difable.

Untuk mencapai itu memang dibutuhkan kriteria dan tata cara pengawasan dan pengendalian yang aplikatif dan aspiratif bagi para pelaku pembangunan

maupun aparat pengawas. Perda tentang Bangunan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan hal-hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Perda tentang Bangunan ini disusun. Perda ini diharapkan dapat membantu memecahkan beberapa persoalan dalam pembangunan khususnya dibidang bangunan sehingga pembangunan yang berjalan selaras dengan rencana tata ruang wilayah kota dan tertib lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Bangunan fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai rumah tinggal manusia meliputi rumah tinggal tunggal, deret, susun, dan sementara.

Bangunan fungsi keagamaan adalah semua bangunan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan peribadatan.

Bangunan fungsi usaha adalah semua bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha meliputi bangunan perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan tempat penyimpanan.

Bangunan fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan pelayanan umum.

Bangunan fungsi tertentu mempunyai fungsi utama sebagai menara, jembatan penyeberangan, bangunan reklame, depo bahan bakar, kolam renang, lapangan olah raga terbuka, instalasi pengolahan, penutup saluran, gardu PLN, dan gapura.

Bangunan fungsi khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Bangunan lebih dari satu fungsi antara lain adalah bangunan rumah-toko (ruko), atau bangunan rumah-kantor (rukan), atau bangunan mal-apartemen-perkantoran, bangunan mal-perhotelan, dan sejenisnya.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Bangunan sederhana yaitu bangunan dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.

Bangunan tidak sederhana adalah bangunan dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan / atau teknologi tidak sederhana.

Bangunan khusus adalah bangunan yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.

Ayat (3)

Bangunan permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.

Bangunan semi-permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Klasifikasi bangunan sementara atau darurat adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ayat (4)

Bangunan tingkat risiko kebakaran tinggi adalah bangunan yang karena fungsinya, dan desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.

Bangunan tingkat risiko kebakaran sedang adalah bangunan yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang.

Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran rendah adalah bangunan gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah.

Ayat (5)

Zonasi gempa yang ada di Indonesia berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa terdiri dari Zona I sampai dengan Zona VI, atau yang ditetapkan dalam pedoman/standar teknis.

Ayat (6)

Lokasi padat pada umumnya lokasi yang terletak di daerah perdagangan/pusat kota, lokasi sedang pada umumnya terletak di daerah permukiman, sedangkan lokasi renggang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan.

Ayat (7)

Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai bangunan sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai bangunan 5 lantai sampai dengan 8

lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).

Ayat (8)

Bangunan milik negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Status hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang berupa sertifikat kepemilikan tanah.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Ayat (1)

Perhitungan KDB ditentukan sebagai berikut :

- a. Perhitungan luas lantai adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar;
- b. Luas lantai ruangan beratap yang mempunyai dinding lebih dari 1,2 meter di atas lantai ruangan tersebut dihitung penuh 100 %.

Perhitungan KDB, luas tapak yang diperhitungkan adalah yang di belakang GSJ.

Batas perhitungan luas ruang bawah tanah (basement) tiap lapis maksimal sama dengan KDB dan maksimal 2 lapis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan besaran KDB mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana untuk mencapai proporsi ruang terbuka hijau privat pada wilayah kota minimal 10 % dari luas wilayah kota, maka KDB area privat maksimal ditentukan 85 %.

Pasal 19 : Ayat (1)

Perhitungan KLB ditentukan sebagai berikut :

- a. Perhitungan luas lantai adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar;
- b. Dalam perhitungan KLB luas lanai di bawah tanah diperhitungkan seperti luas lantai di atas tanah;

- c. Lantai bangunan parkir diperkenankan mencapai 150% dari KLB yang ditetapkan.
Perhitungan KLB, luas tapak yang diperhitungkan adalah yang di belakang GSJ.
- Ayat (2)
Penentuan besaran KLB dihitung dari KDB dikalikan jumlah lantai, maksimal 360%.
Contoh : membangun dengan KDB maksimal 90 % maka jumlah lantai yang ditetapkan maksimal 360% : 90% = 4 lapis.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Sempadan samping dan belakang selebar minimal 2 meter diberlakukan untuk kavling dengan lebar minimal 10 meter. Kavling dengan lebar kurang dari 10 meter garis sempadan samping dan belakang ditetapkan dapat berhimpit dengan batas kavling.
Tidak diperkenankan membuat lubang ventilasi dan overstek/teritis melebihi batas kavling.
- Ayat (4)
Panjang overstek/teritis maksimal 1,5 meter dari dinding dimana overstek tersebut terpasang;
Ketinggian overstek minimal 3 meter dari ketinggian jalan apabila lantai dasar bangunan lebih rendah dari jalan, dan minimal 3 meter dari pile lantai dasar apabila lantai dasar lebih tinggi dari jalan .
- Pasal 23 : Ayat (5)
Tim ahli bangunan yang di maksud ditetapkan oleh Walikota berjumlah ganjil, maksimal 15 orang terdiri dari unsur perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, dan instansi pemerintah yang berkompeten.
- Pasal 24 : Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dampak besar dan penting adalah perubahan yang sangat mendasar pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
Kegiatan mendirikan/memanfaatkan bangunan yang dapat menimbulkan perubahan yang sangat mendasar pada suatu lingkungan adalah yang dapat menyebabkan :
- a. Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan, yang melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang diakui berdasarkan pertimbangan ilmiah;
 - c. Terancam dan/atau punahnya spesies-spesies yang langka dan/atau dilindungi menurut peraturan perundang-undangan;

- d. Kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung;
- e. Kerusakan atau punahnya benda-benda dan bangunan peninggalan sejarah yang bernilai tinggi;
- f. Perubahan areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi;
- g. Timbulnya konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Ayat (1)

Ventilasi alami terdiri dari bukaan permanen, jendela atau sarana lain dengan jumlah bukaan berukuran tidak kurang dari 5% dari luas lantai ruangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Ayat (1)

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin keandalan bangunan meliputi faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan selama bangunan akan dan sedang dimanfaatkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 48 : Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Akreditasi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 49 : Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Undang-Undang tentang Cagar Budaya.
- Ayat (2)
Bangunan dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dapat berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, termasuk nilai arsitektur dan teknologinya.
- Ayat (3)
Mengubah yaitu kegiatan yang dapat merusak nilai cagar budaya bangunan dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.
Perbaikan, pemugaran, dan pemeliharaan bangunan dan lingkungannya yang harus dilindungi dan dilestarikan harus dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya semula atau dimanfaatkan sesuai dengan potensi pengembangan lain yang lebih tepat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 50 : Ayat (1)
Huruf a
Bangunan yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi berarti akan membahayakan keselamatan pemilik dan/atau pengguna apabila bangunan tersebut terus digunakan.
- Huruf b
Yang dimaksud dapat menimbulkan bahaya adalah ketika

dalam pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungannya dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dikecualikan bagi rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat.

Kedalaman dan keluasan tingkatan pengkajian teknis sangat tergantung pada kompleksitas dan fungsi bangunan.

Ayat (4)

Rencana teknis pembongkaran bangunan termasuk gambar-gambar rencana, gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan pembongkaran, jadwal pelaksanaan serta rencana pengamanan lingkungan

Pelaksanaan pebongkaran yang memakai peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan yang telah mendapatkan sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51 : Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan RTRW.

Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Izin pemanfaatan ruang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Rekomendasi teknis dari instansi berwenang misalnya :
(2) Fungsi keagamaan dari Kantor Departemen Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota;
(3) Fungsi Konservasi dari BP3;
(4) SPBU dari Pertamina;
(5) Bangunan Tinggi dan tower dari Lanud Adisumarmo;
(6) Kajian AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta;
(7) Kajian ANDALALIN dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Apabila pemerintah membuat rencana pembangunan prasarana umum seperti jembatan underpass atau flyover pada kawasan tertentu, maka permohonan IMB pada kavling yang termasuk dalam kawasan rencana pemerintah tersebut bisa ditolak dengan alasan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71 : Cukup jelas.
- Pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 : Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
 Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- Ayat (2)
 Cukup jelas.
- Pasal 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 : Cukup jelas.
- Pasal 76 : Apabila penyetoran retribusi ke kas daerah jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- Pasal 77 : Cukup jelas.
- Pasal 78 : Cukup jelas.
- Pasal 79 : Cukup jelas.
- Pasal 80 : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Cukup jelas.
- Pasal 82 : Cukup jelas.
- Pasal 83 : Cukup jelas.
- Pasal 84 : Cukup jelas.
- Pasal 85 : Cukup jelas.
- Pasal 86 : Cukup jelas.
- Pasal 87 : Cukup jelas.
- Pasal 88 : Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung seperti masyarakat ahli, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, masyarakat pemilik dan pengguna bangunan gedung.
- Pasal 89 : Cukup jelas
- Pasal 90 : Cukup jelas.
- Pasal 91 : Ayat (1)
 a. masyarakat ikut melakukan pemantauan dan menjaga ketertiban terhadap pemanfaatan bangunan gedung termasuk perawatan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan;
 b. cukup jelas;

- c. materi masukan, usulan, dan pengaduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung meliputi identifikasi ketidaklaikan fungsi, dan/atau tingkat gangguan dan bahaya yang ditimbulkan, dan/atau pelanggaran ketentuan perizinan, dan lokasi bangunan gedung, serta kelengkapan dan kejelasandata pelapor. Masukan, usulan, dan pengaduan tersebut disusun dengan dasar pengetahuan di bidang teknik pembangunan bangunan gedung, misalnya laporan tentang gejala bangunan gedung yang berpotensi akan runtuh;
- d. cukup jelas;
- e. cukup jelas.

Pasal 92	:	Cukup jelas.
Pasal 93	:	Cukup jelas.
Pasal 94	:	Cukup jelas.
Pasal 95	:	Cukup jelas.
Pasal 96	:	Cukup jelas.
Pasal 97	:	Cukup jelas.
Pasal 98	:	Cukup jelas.
Pasal 99	:	Cukup jelas.
Pasal 100	:	Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR : 8 TAHUN 2009
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2010

TABEL KOEFISIEN DASAR BANGUNAN, KOEFISIEN DAERAH HIJAU
 DAN KOEFISIEN RUANG TERBUKA NON HIJAU

Luas Kavling		KDB maximum	KDH minimum	KRTNH maximum	Ket
m2		%	%	%	
s/d					
<	100	85	6	9	
100	200	80	11	9	
200	300	75	15	10	
300	400	70	19	11	
400	<...	65	23	12	

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR : 8 TAHUN 2009
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2010

KONSEP TABEL KETINGGIAN DAN KOEFISIEN BANGUNAN

NO.	BWK	NAMA JALAN (Letak Lokasi Lahan)	LUAS KAPLING (M2)	TINGGI BANGUNAN lapis (ketinggian)	KDB max %	KLB max %	KDH min %	ARP min %
	I	Jalan-Jalan ARTERI						
I.1		-JL.SLAMET RIYADI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Gladag - 1/4 Ps. Pon	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.2		-JL.SLAMET RIYADI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Ps Pon - 1/4 Gendengan	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.3		-JL. JENDRAL SUDIRMAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.4		-JL.VETERAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Baturono - 1/4 Gembengan	500-<1000	Maks 9 lps(40 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lps(40 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps(40 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.5		-JL.VETERAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Gembengan - 1/3 Tipes	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.6		-JL.BHAYANGKARA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20

I.7		-JL.KAPTEN MULYADI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen Jembatan Gantung - 1/4 baturono	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.8		-JL.URIP SUMOHARJO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Ps. Gedhe - 1/4 wr.pelem	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lps(40 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps(40 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.9		-JL.URIP SUMOHARJO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Wr.Pelem - 1/4 Panggung	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
	I	Jalan-Jalan KOLEKTOR						
I.10		-JL.DR. RADJIMAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen Ps. Klewer - 1/4 Ps. Singosaren	500-<1000	Maks 9 lps(40 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lps(40 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps(40 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.11		-JL.DR. RADJIMAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Ps. Singosaren - 1/3 Baron	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.12		-JL.BHAYANGKARA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.13		-JL.YOS SUDARSO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Nonongan - 1/4 Rajiman	500-<1000	Maks 9 lps(40 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lps(40 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps(40 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

I.14	-JL.YOS SUDARSO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
	segmen 1/4 Rajiman - 1/4 Gemblegan	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
		1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
		2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
		3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
		>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.15	-JL.GATOT SUBROTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
	segmen 1/4 Ps.Pon - 1/4 Rajiman	500-<1000	Maks 9 lps(40 m)	85	Maks 750	>10	>5
		1000-<2000	Maks 9 lps(40 m)	70	Maks 750	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps(40 m)	65	Maks 750	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.15	-JL.GATOT SUBROTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
	segmen 1/4 Rajiman - 1/4 Veteran	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
		1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
		2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
		3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
		>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.16	-JL.HONGGOWONGSO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
		1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
		2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
		3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
		>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.17	-JL.KYAI MOJO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
		1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
		2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
		3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
		>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.18	-JL.DR.WAHIDIN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
		1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
		2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
		3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
		>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.19	-JL.IR.JUANDA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
		1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
		2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
		3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
		>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.20	-JL.MAYOR SUNARYO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

I.21		-JL.MAYOR KUSMANTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.22		-JL.UNTUNG SUROPATI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen Pagelaran Keraton – ¼ kedung	500-<1000	4 lps (20 m)	85	Maks 750	>10	>5
		lumbu	1000-<2000	4 lps (20 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	4 lps (20 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
I.23		-JL.UNTUNG SUROPATI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen ¼ kedung lumbu – tanggul	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.24		-JL.KAPTEN MULYADI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 Warung pelem – Jembatan Gantung	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.25		JL. RE. MARTADINATA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen Ps. Gedhe – Jembatan Balong	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.26		JL. RE. MARTADINATA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen Jembatan Balong-1/4 Kp. Sewu	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 – 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
I.27		-JL.VETERAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 Tipe – Batas Kota	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 – 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20

	I	Jalan - Jalan LOKAL						
I.28		-JL.KAPTEN MULYADI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 baturono - 1/3 Nyi Ageng Serang	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.29		-JL.KEBANGKITAN NASIONAL	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.30		-JL.REKSONITEN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.31		-JL.NYI AGENG SERANG	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.32		-JL.CILIWUNG	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.33		-JL.BENGAWAN SOLO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.34		-JL.PROF KAHAR MUZAKIR	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

I.35		-JL.DEWI SARTIKA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.40		-JL.AM.SANGAJI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.41		-JL.GAJAH SURANTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	4 lps (20 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	4 lps (20 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	4 lps (20 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
I.42		-JL.KALI BEDADONG	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.43		-JL.SAMANHUDI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.44		-JL.KI GEDE SOLO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.45		-JL.PATTIMURA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
I.46		-JL.DR.PATMONEGORO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

I.47		-JL. MOH. YAMIN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
	II	Jalan-Jalan ARTERI						
II.1		-JL. SLAMET RIYADI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen ¼ gendangan – batas kota	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 – 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
II.2		-JL.ADISUCIPTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 – 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
II.3		-JL.DR. RADJIMAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 Baron- Jembatan Jongke	500-<1000	Maks 9 lps(40 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lps(40 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps(40 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.4		-JL.A.YANI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 – 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
	II	Jalan-Jalan KOLEKTOR						
II.5		-JL. PROF.SUHARSO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 – 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
II.6		-JL. SAM RATULANGI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 – 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20

II.7		-JL. MT HARYONO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
II.8		-JL. Dr MOEWARDI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
II.9		-JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
II.10		-JL. AGUS SALIM	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
II.11		-JL. JOKO TINGKIR	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
II.12		-JL. SEKAR JAGAT	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 9 lps(40 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lps(40 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps(40 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.13		-JL. MH. THAMRIN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
II.14		-JL.DR. RADJIMAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen Jembatan Jongke - Batas Kota	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20

	II	JL. LOKAL						
II.15		-JL. GARUDA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.16		-JL. MELON RAYA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.17		-JL. DUWET	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.18		-JL. SRIKOYO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.19		-JL. MOJO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.20		-JL. SAWO RAYA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.21		-JL. JAMBU RAYA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

II.22		-JL. APEL	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.23		-JL. PAKEL	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.24		-JL. SEMANGKA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.25		-JL. KLENGKENG	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.26		-JL. TRANSITO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.27		-JL. BIDO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.28		-JL. MUSEUM	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
II.29		-JL. SAMANHUDI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

	III	Jalan-Jalan ARTERI						
III.1		-JL. A. YANI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 sumber - viaduct gilingan	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
III.2		-JL. LETJEN. SUPRAPTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
III.3		-JL. KI MANGUNSARKORO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
III.4		-JL. SUMPAAH PEMUDA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
	III	Jalan-Jalan KOLEKTOR						
III.5		-JL. LETJEN SUPRAPTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
III.6		-JL. ADISUMARMO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
III.7		-JL. KOL. SUGIYONO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20

III.8		-JL. PIERRE TENDEAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
III.9		-JL. SAMUDRA PASAI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
III.10		-JL. JAYA WIJAYA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
	III	Jalan - Jalan LOKAL						
III.11		-JL. PAKEL	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
III.12		-JL. KAHURIPAN UTAMA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
III.13		-JL. KUTAI RAYA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
III.14		-JL. PLERED RAYA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

III.15		-JL. PLERED UTAMA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
III.16		-JL. POPDA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
III.17		-JL. MENTERI SUPENO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
III.18		-JL. RM SAID	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
III.19		-JL. K.S. TUBUN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
	IV	Jalan-Jalan ARTERI						
IV.1		-JL. SUMPAAH PEMUDA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
IV.2		-JL. MAYOR. AHMADI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20

IV.3		-JL. RINGROAD	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
	IV	Jalan-Jalan KOLEKTOR						
IV.4		-JL. BRIGJEN KATAMSO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
IV.4		-JL. LETJEN. SUTOYO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
IV.5		-JL. JAYA WIJAYA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
IV.6		-JL. KOL. SUGIYONO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
IV.7		-JL. BROMO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
IV.8		-JL. TEMBUS MIPIDAN- RINGROAD	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20

	IV	Jalan - Jalan LOKAL						
IV.9		-JL. TANGKUBAN PERAHU	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
IV.10		-JL. SABRANG LOR	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
IV.11		-JL. MR. SARTONO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
IV.12		-JL. PATREM	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
IV.13		-JL. MERBABU	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
IV.14		-JL. MERBABU RAYA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
IV.15		-JL. SINDORO RAYA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

IV.16		-JL. W. MARAMIS	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
IV.17		-JL. PELANGI SELATAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
	V	Jalan-Jalan ARTERI						
V.1		-JL. A. YANI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 Bibis luhur - 1/3 ringin semar	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
V.2		-JL. MONGINSIDI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 ringin semar - 1/4 Panggung	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
V.3		-JL. KOL. SUTARTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
V.4		-JL. Ir. SUTAMI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
V.5		-JL. Ir. JUANDA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20

V.6		-JL. URIP SUMOHARDJO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
	V	Jalan-Jalan KOLEKTOR						
V.7		-JL. Ir. JUANDA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
V.8		-JL. BRIGJEN KATAMSO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
V.9		-JL. TENTARA PELAJAR	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
V.10		-JL. KH. MASYKUR	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
V.11		-JL. KI HAJAR DEWANTARA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
V.12		-JL. MIPIDAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20

	V	Jalan - Jalan LOKAL						
V.13		-JL. GOTONG ROYONG	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
V.14		-JL. SURYO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
V.15		-JL. Prof. WZ. YOHANNES	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
V.16		-JL. JAGALAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
V.17		-JL. HOS. COKROAMINOTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
V.18		-JL. BETON	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
V.19		-JL. CIMANUK	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

V.20		-JL. WARINGIN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
V.21		-JL. KARTIKA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
V.22		-JL. GULON	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
	VI	Jalan-Jalan ARTERI						
VI.1		-JL.SLAMET RIYADI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Gladag - 1/4 PsPon	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.2		-JL.SLAMET RIYADI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Ps Pon - 1/4 gendangan	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.3		-JL. JENDRAL SUDIRMAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.4		-JL. URIP SUMOHARDJO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

VI.5		-JL. A. YANI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 Bibis luhur - 1/3 ringin semar	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.6		-JL. MONGINSIDI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 ringin semar - 1/4 Panggung	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
	VI	Jalan-Jalan KOLEKTOR						
VI.7		-JL. MT. HARYONO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.8		-JL. Dr. MUWARDI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.9		-JL. RM. SAID	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 Balekambang-1/4 Gajah Mada	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.10		-JL. RM. SAID	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Gajah Mada - 1/3 Teuku Umar	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.11		-JL. GADJAHMADA	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20

VI.12	-JL. S. PARMAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
	segmen 1/3 RM.Said - 1/4 St. Syharir	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.12	-JL. S. PARMAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
	segmen 1/4 Syahrir - 1/4 A. Yani	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
		1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
		2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
		3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
		>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.13	-JL. Dr. SETYABUDI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
		1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
		2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
		3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
		>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.14	-JL. DI. PANJAITAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
		1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
		2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
		3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
		>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.15	-JL. SUTAN SYAHRIR	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
		1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
		2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 - 1625	15	20
		3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
		>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.16	-JL. LUMBAN TOBING	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.17	-JL. KARTINI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	4 lps (20 m)	85	Maks 750	>10	>5
		1000-<2000	4 lps (20 m)	70	Maks 750	15	15
		2000-<3000	4 lps (20 m)	65	Maks 750	15	20
		3000-<5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
		>5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
VI.18	-JL. TEUKU UMAR	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	4 lps (20 m)	85	Maks 750	>10	>5
		1000-<2000	4 lps (20 m)	70	Maks 750	15	15
		2000-<3000	4 lps (20 m)	65	Maks 750	15	20
		3000-<5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
		>5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20

VI.19		-JL. DIPONEGORO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	4 lps (20 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	4 lps (20 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	4 lps (20 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
VI.20		-JL. YOSODIPURO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 Kartini – ¼ Gajah Mada	500-<1000	4 lps (20 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	4 lps (20 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	4 lps (20 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
VI.21		-JL. YOSODIPURO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen ¼ Gajah Mada – 1/3 Kota Barat	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 – 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.22		-JL. RONGGOWARSITO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen ¼ Sudirman – ¼ Gajah Mada	500-<1000	4 lps (20 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	4 lps (20 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	4 lps (20 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
VI.23		-JL. RONGGOWARSITO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen ¼ Gajah Mada-1/4 Hayam Wuruk	500-<1000	5-9 lps(20-40 m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lps (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lps (72-104m)	65	1100 – 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lps (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lps (124m))	60	Max 1800	20	20
VI.24		-JL. ARIFIN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 Denpom – ¼ St.Syahrir	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.24		-JL. SURYO PRANOTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.25		-JL. MONUMEN 45	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

	VI	Jalan - Jalan LOKAL						
VI.26		-JL. ARIF RAHMAN HAKIM	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.27		-JL. HASANUDDIN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.28		-JL. Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.29		-JL. KUSUMOYUDAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.30		-JL. Dr. SAHARJO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/3 RM Said - 1/4 Kusumoyudon	500-<1000	4 lps (20 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	4 lps (20 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	4 lps (20 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
VI.30		-JL. Dr. SAHARJO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Kusumoyudon-1/3 Arifin	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.31		-JL. MGR. SUGIYOPRANOTO	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	4 lps (20 m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	4 lps (20 m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	4 lps (20 m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	4 lps (20 m)	60	Maks 750	20	20

VI.32	-JL. ARIFIN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
	segmen 1/4 St.Syahri-1/3 Monginsidi	500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.33	-JL. ABDUL MUIS	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.34	-JL. DI. PANJAITAN	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.35	-JL. ABDUL RAHMAN HAKIM	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.36	-JL. SANGIHE	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.37	-JL. SABANG	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.38	-JL. SAMBENG	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20
VI.39	-JL. MONUMEN 45	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

VI.40		-JL. WORA WARI	<500	4 lps (20 m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lps(24 m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lps(32 m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lps (40 m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lps(40 m)	60	Maks 750	20	20

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & Ttd

JOKO WIDODO